



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN AGUNG

Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp / Faks. (021) 72798353 www.kejaksaan.go.id

Nomor : B-47/C.5/Cu.4/01/2023 Jakarta, 25 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengajuan Biaya Perjalanan
Dinas Pindah Tugas/Mutasi
di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia

Yth.

Kepala Kejaksaan Tinggi

Di-
Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ketertiban dalam kinerja pelaksanaan anggaran pada Biro Keuangan antara lain dalam hal pembayaran biaya perjalanan dinas pindah tugas/mutasi dengan biaya negara, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membantu mempermudah proses pencairan anggaran biaya perjalanan dinas pindah tugas/mutasi pegawai di lingkungan Kejaksaan RI, maka Biro keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan telah menyediakan sarana berupa aplikasi SIBUNGA (Sistem Informasi Biro Keuangan).
2. Pegawai di lingkungan Kejaksaan RI yang mendapatkan mutasi dan melaksanakan perjalanan dinas pindah tugas/mutasi dengan biaya Negara dapat mengajukan permohonan biaya pindah tugas/mutasi dengan cara mengunggah (*upload*) dokumen permohonan pencairan biaya mutasi melalui aplikasi SIBUNGA (Sistem Informasi Biro Keuangan) dengan link *birokeuangan.kejaksaan.go.id*
3. Kelengkapan dokumen permohonan biaya perjalanan dinas pindah tugas/mutasi yang di unggah/*upload* sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar permohonan pembayaran biaya pindah tugas/mutasi yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau dapat didelegasikan sesuai ketentuan.
 - b. *Fotocopy* Surat Keputusan pindah tugas/mutasi yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI.
 - c. Daftar keluarga, Daftar Barang ditandatangani oleh pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas pindah tugas/mutasi dan diketahui oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri bagi yang bertugas di Cabang Kejaksaan Negeri, Kepala Subbagian



Pembinaan bagi yang bertugas di Kejaksaan Negeri, Asisten Pembinaan untuk pegawai yang bertugas di Kejaksaan Tinggi.

- d. Kartu Keluarga dan/atau Surat Nikah bagi Suami/Isteri yang tidak tercantum dalam Kartu Keluarga yang sama dan akta kelahiran/surat keterangan lahir bagi anak yang tidak tercantum dalam kartu keluarga yang sama.
4. Bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas pindah tugas/mutasi dengan biaya negara pada Tahun 2022 dan telah mengajukan permohonan pembayaran biaya perjalanan dinas pindah/mutasi namun belum dapat dibayarkan karena keterbatasan anggaran pada Tahun 2022 maka akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2023.
5. Penghitungan biaya pindah/mutasi pegawai dilakukan secara lumpsum yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
6. Pegawai yang telah mengunggah/upload dokumen perjalanan dinas pindah tugas/mutasi harus menandatangani kwitansi dan rincian biaya pindah tugas/mutasi. Untuk informasi selanjutnya dapat dilihat melalui website *birokeuangan.kejaksaan.go.id* guna mengetahui proses pencairan biaya pindah tugas/mutasi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon bantuan para Kepala Kejaksaan Tinggi kiranya dapat menginformasikan hal tersebut di atas kepada seluruh jajaran kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi masing-masing.

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan,



Ari Hastuti, S.E., S.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19760106 200112 2 003

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
2. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan;
(1 dan 2 sebagai laporan).
3. Arsip.

